



PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH PESISIR

Jln. Pasar Balai Selasa Koto Nan IV Nagari Pelangai Kode Pos 25666

email:camatranahpesisir@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 000.8.3.1/16/CMT-RP/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN VERIFIKASI PETA PROSES BISNIS
KECAMATAN RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2026

CAMAT RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka terwujudnya Reformasi Birokrasi pada area Penguatan Ketatalaksanaan di Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilaksanakan penyusunan Peta Proses Bisnis sebagai pedoman penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ranah Pesisir di Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Verifikasi Peta Proses Bisnis Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Nomor 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1069);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2030;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 45 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Membentuk Tim Penyusun dan Verifikasi Peta Proses Bisnis Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini,
- KESATU** : Menetapkan Peta Proses Bisnis pada Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini,
- KEDUA** : Tim Penyusun dan Verifikasi Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Penanggungjawab, mempunyai tugas sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan Penyusunan dan Verifikasi Peta Proses Bisnis;
 - b. Ketua, mempunyai tugas mengkoordinir secara teknis pelaksanaan kegiatan Penyusunan dan Verifikasi Peta Proses Bisnis mulai dari persiapan sampai selesai;

- c. Sekretaris, mempunyai tugas menyiapkan semua kebutuhan administrasi pelaksanaan Penyusunan dan Verifikasi Peta Proses Bisnis;
- d. Wakil Sekretaris, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan dan menyiapkan semua kebutuhan administrasi pelaksanaan Penyusunan dan Verifikasi Peta Proses Bisnis, dan;
- e. Anggota, mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan Verifikasi Peta Proses Bisnis.

- KETIGA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai:
- a. Acuan penyusunan kerangka regulasi, standar operasional prosedur, dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. Pedoman dalam penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, serta;
 - c. Dasar penyelarasan proses bisnis dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun dan Verifikasi Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menyampaikan laporan dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balai Selasa
 Pada tanggal : 23 Juli 2026
 CAMAT RANAH PESISIR
 KABUPATEN PESISIR SELATAN,



Okta Kurnia Azhar, S. STP., M.Si.
 Pembina (IV.a)
 NIP. 19901028 201206 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 000.8.3.1/16/CMT-RP/2026
TANGGAL : 23 Juli 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN VERIFIKASI PETA PROSES
BISNIS KECAMATAN RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2026

Susunan Tim Penyusun dan Verifikasi Peta Proses Bisnis
Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Kecamatan	Ketua
3.	Kasubag. Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Pengelola Layanan Operasional	Wakil Sekretaris
5.	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Anggota
6.	Kasi Pemerintahan	Anggota
7.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Anggota
8.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian	Anggota
9.	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
10.	Kasi Pelayanan	Anggota

CAMAT RANAH PESISIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



Okta Kurnia Azhar, S. STP., M.Si.
Pembina (IV.a)
NIP. 19901028 201206 1 002